

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, membuat manusia dituntut mengikuti perkembangan zaman karena memudahkan manusia mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan baik.¹ Dengan pesatnya teknologi ini rata-rata masyarakat sudah memaksimalkan kemudahan dalam kecanggihan teknologi. Seperti halnya, berkomunikasi melalui telepon, e-mail, atau media sosial, tidak jarang manusia mulai mahir dalam menggunakan berbagai teknologi sebagai kebutuhannya. Kehadiran teknologi menyebabkan mudahnya penyebaran informasi dan komunikasi tanpa mengenal batas negara. Hal ini kemudian mengarahkan dunia menuju era baru yaitu era digitalisasi.²

Dengan dimulainya era digitalisasi akan semakin cepat memperkuat dan memperluas internet keseluruh dunia. Internet merupakan Integrated Services Digital Network (ISDN). ISDN diperlukan sebagai sarana peralihan antara sistem komunikasi konvensional (yang menggunakan frekuensi suara atau analog sebagai pengontrol jaringan) dan sistem komunikasi yang secara keseluruhan menggunakan sistem digital.³ Adanya internet yang merupakan suatu jaringan komputer dapat memudahkan pengiriman dan penerimaan data, atau informasi yang

¹ Zarkasih dan Nugrohi, "Pelecehan seksual di media sosial (Studi kasus tentang korban pelecehan seksual di instagram)", Jurnal Media Sosial 2, no. 2 (2018): 37-39

² Andi Hamzah, Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer (Jakarta: sinar Grafika, 1993),

³ Suheimi, Kejahatan Komputer (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 114

dibutuhkan dari tempat yang berbeda dengan waktu yang sangat cepat. Dalam perkembangan internet yang semakin canggih, terdapat beberapa aplikasi media sosial yang banyak digemari oleh masyarakat, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan berbagai fitur aplikasi beragam lainnya, salah satu aplikasi yang sedang naik daun di masa sekarang ini adalah TikTok yang merupakan salah satu media sosial yang sangat di minati para kaum muda saat ini.

TikTok adalah sebuah jaringan sosial media dalam platform video yang berhasil meraih kepopulerannya tak lain, karena banyak fitur yang sangat beragam, seperti halnya pembuatan video-video kreatif dengan durasi 15 detik. Pengguna dapat membuat video dengan filter-filter yang spesial serta menggunakan lagu yang tengah tenar.⁴ Selain itu, juga bisa membagikan video yang dibuat ke aplikasi lain seperti Twitter ataupun Instagram dan Facebook, dengan munculnya TikTok ini semakin banyak pengguna yang memainkannya untuk mencari hiburan dan berinteraksi dengan orang lain.

Terlepas dari makin banyaknya interaksi pengguna media sosial, ternyata TikTok juga merupakan salah satu platform untuk mengekspresikan atau meluapkan ide pikiran yang terkonsep dan dituangkan dalam media sosial TikTok.⁵ Oleh karena itu, interaksi atau bentuk ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan

⁴ Muhammad Ihrom, "Pornografi di Internet", sebagaimana dikutip dalam <https://muhammad26ihrom.wordpress.com/cyber-crime-dan-cyber-law/pornografi-di-internet>, diakses pada 18 Februari 2025, Pukul 04.00 wib.

⁵ Media Indonesia, "Sulitnya Menghalau Konten Negatif di Tiktok", sebagaimana dikutip dalam <https://mediaindonesia.com/teknologi/346006/sulitnya-menghalau-konten-negatif-di-tiktok>, diakses pada 18 Februari 2025, Pukul 04.00 wib

teknologi internet berdampak pada mereka yang kurang bertanggung jawab dan mengisolasi diri dari interaksi dengan komunitas tersebut. Adapun yang membuat aplikasi TikTok lebih digemari dibandingkan platform lain dikarenakan, aplikasi hiburan ini memungkinkan bagi pengguna untuk menjadi kreator baru karena kemudahan dan kesederhanaan dalam mengakses. Dapat diketahui bahwa penyebab ketertarikan pengguna terhadap aplikasi yang berfokus pada video pendek ini adalah penggunaannya tidak memakan banyak waktu dan pengguna dapat mengidentifikasi konten yang sedang viral atau (FYP).⁶

Hampir empat tahun setelah diluncurkan, TikTok mengalami ledakan popularitas, pada akhir 2019 tercatat 500 juta pengguna aktif di dunia. TikTok merupakan konten-konten yang dibuat oleh para kreator dengan tema yang bermacam-macam, seperti konten memasak, konten komedi, menyebar informasi, dan masih banyak lagi konten lainnya.⁷

Dengan semakin tingginya ketertarikan masyarakat terhadap media sosial, maka masyarakat akan semakin bergantung dengan media sosial, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Perspektif yang mengatakan bahwa media sosial menjadikan tempat untuk mempublikasikan bentuk pelecehan seksual, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pelecehan seksual baik untuk perempuan dan laki-laki pun merajalela.

⁶ Media Indonesia, “Sulitnya Menghalau Konten Negatif di Tiktok”, sebagaimana dikutip dalam <https://mediaindonesia.com/teknologi/346006/sulitnya-menghalau-konten-negatif-di-tiktok>, diakses pada 18 Februari 2025, Pukul 04.00 wib.

⁷ Media Indonesia, “Sulitnya Menghalau Konten Negatif di Tiktok”, sebagaimana dikutip dalam <https://mediaindonesia.com/teknologi/346006/sulitnya-menghalau-konten-negatif-di-tiktok>, diakses pada 18 Februari 2025, Pukul 05.00 wib.

Di media sosial pelecehan seksual yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Menurut sebuah penelitian oleh Firma Keamanan Digital, Norton, 76% dari 1.000 wanita yang disurvei di bawah usia 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual online.⁸ Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Pelecehan ini bisa terjadi dalam bentuk apapun, bahkan di saat belum pernah bertemu secara langsung. Kekerasan ini dapat berupa penguntitan atau disebut sebagai *cyber stalking*, intimidasi, pelecehan dunia maya, pelecehan lintas *platform*, menyerang melalui komentar dengan mengungkapkan hinaan atau bahkan kata-kata yang merendahkan, seperti menghina kekurangan fisik atau mental seseorang, mengakses, mengunggah, atau membagikan gambar, video, atau klip audio intim tanpa izin, mengakses atau menyebarkan data pribadi tanpa izin, *doxing* dan pemerasan seksual.⁹

Oleh karena itu, kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) yang berkembang beberapa saat terakhir ini salah satunya adalah aplikasi media sosial TikTok, yang merupakan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan IOS yang saat ini sedang disukai oleh pengguna khususnya dari Indonesia. Video yang berdurasi 15-60 detik dengan sangat cepat menyebar di TikTok, melebihi penyebarannya di Facebook. TikTok memiliki fitur yang berbeda dengan media sosial lain seperti Facebook dan Twitter. Facebook dan Twitter hanya akan menayangkan aktivitas dari

⁸ intan Aprilia, "Cewek Ini Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Di Media Sosial, Ini Cara Menghadapinya," 19 Februari 2025, <https://cewekbanget.grid.id/read/06864886/cewek-inipernah-mengalami-pelecehan-seksual-di-media-sosial-ini-cara-menghadapinya>.

⁹ Nara Garini Ayuningrum, "Analisis Wacana Kritis Komentar Seksual Dalam Media Sosial Twitter Laki-Laki Berekspresi Gender Feminin," Jurnal Wanita dan Keluarga 2, no. 2 (2021): 123.

akun yang sudah menjalin pertemanan di halaman utama setiap akun. Sebaliknya, TikTok akan menampilkan semua tayangan yang dianggap terkait dengan minat dan kebiasaan setiap akun selama menggunakan aplikasi tersebut.¹⁰

Salah satu konten yang semarak beredar di TikTok dan sering dibuat untuk pembuatan video yang dipublikasikan yaitu mengenai pelecehan seksual. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman yang terbuka, baik melalui video maupun komentar. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.¹¹

Beragam persoalan pelecehan seksual cenderung menimpa kehidupan perempuan, diantaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2016 bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal menduduki peringkat kedua (30%) pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2014 kekerasan seksual ini berada pada peringkat ketiga (26%).¹²

¹⁰ Media Indonesia, “Sulitnya Menghalau Konten Negatif di Tiktok”, sebagaimana dikutip dalam <https://mediaindonesia.com/teknologi/346006/sulitnya-menghalau-konten-negatif-di-tiktok>, diakses pada 16 februari 2024, Pukul 21.14 wib.

¹¹ Lukman Hakim “Pengertian pelecehan seksual”

¹² Komnas Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19,”

Bentuk kekerasan seksual tertinggi adalah pemerkosaan (72%) dan pencabulan (18%), kemudian disusul pelecehan seksual (5%) dan kekerasan seksual lain (3,5%), dan lain lain. Dalam ranah komunitas, kekerasan seksual terhadap perempuan menguat pada tahun 2015 sebesar 61% dari 56% pada tahun 2014, angka kasus pelecehan seksual yang rendah seperti di atas itu merupakan jumlah kasus yang dilaporkan, namun untuk kasus yang tidak dilaporkan kemungkinan lebih tinggi.¹³

Pelecehan seksual ringan seperti lelucon atau pun tindakan menyentuh yang mengarah seksual di anggap wajar oleh pria dan masalah bagi perempuan. Dalam penelitian Melani (1997) tentang perbedaan persepsi pria dan wanita bekerja tentang tingkah laku pelecehan seksual di tempat kerja, menyatakan bahwa adanya perbedaan pria dan wanita dalam mempersepsikan pelecehan seksual pada level 1 dan 2 dengan p-value 0,0001 dan 0,037, yaitu kata-kata dan tingkah laku yang sifatnya merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya.¹⁴

Bagi laki-laki hal tersebut masih wajar, namun untuk wanita hal itu merupakan masalah karena wanita yang menjadi objek sasarannya. Oleh karena itu perempuan cenderung mempersepsikan insiden tersebut sebagai pelecehan seksual dan lebih mungkin menerima efek dari perilaku pelecehan. Akhtar dalam penelitiannya berjudul *sexual harassment at workplace and in educational institutions: a case study of District Srinagar Kashmir*, bahwa pelecehan seksual lebih sering dialami oleh perempuan

yang belum menikah (52%). Penelitian Marsh berjudul prevalence of workplace abuse and sexual harassment among female faculty and staff, bahwa pengalaman mengalami pelecehan seksual 16 (4,1%) mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.(9) Pandangan miring terhadap mantan narapidana atau warga binaan sepertinya sudah berlaku umum di kalangan masyarakat.¹⁵

Hal tersebut seakan tidak bisa dihindari dan harus dihadapi oleh setiap mantan narapidana atau pun yang masih menjalani hukuman sebagai narapidana atau warga binaan. Fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat memperlihatkan indikasi bahwa "harkat dan martabat" perempuan banyak dipengaruhi oleh kemampuan sosial-ekonomi maupun perilaku manusianya.

Bureau of Justice Statistic (BJS) merilis temuan sebuah survei pada tahun 2012 dari mantan warga binaan 10% melaporkan satu atau lebih insiden korban pelecehan seksual terjadi saat dipenjara. Dari warga binaan yang melaporkan pelecehan seksual, 31% telah menjadi korban sebanyak tiga kali atau lebih.

Dalam penelitian Cindy Struckman-Johnson dan David Struckman-Johnson menunjukkan bahwa satu dari lima warga binaan laki-laki menghadapi kekerasan seksual di balik jeruji besi. Sementara itu tingkat pelecehan seksual pada perempuan di perkirakan sangat luas, pada fasilitas yang buruk sebanyak satu dari empat tahanan menjadi korban.

¹⁵ Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19," Journal of Chemical Informatfile:///Users/ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.pdfion and Modeling 138, no. 9 (2021): 1689–1699.

Dalam sebuah studi dari penjara Midwest tahun 2002, Cindy Struckman Johnson dan David Struckman-Johnson menemukan bahwa 27% dari 148 wanita di fasilitas keamanan yang telah maksimal dilaporkan telah dipaksa secara seksual dengan 5% diperkosa. Pada fasilitas dengan populasi sedikit kekerasan, 9% dari 79 perempuan dan 8% dari 36 perempuan melaporkan bahwa mereka dipaksa secara seksual.

Tingkat laporan yang dilaporkan dari tindakan pemaksaan seksual ini lebih rendah pada warga binaan wanita (0%-5%) dibanding dengan warga binaan laki-laki (10%-12%). Hasil studi awal menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh warga binaan pernah melihat kejadian pelecehan seksual di LAPAS kelas IIA Padang. Dimana kejadian pelecehan seksual yang terjadi di LAPAS kelas IIA Padang adalah pelecehan fisik (sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas dan mendekatkan diri tanpa diinginkan).

Kemudian ada juga kejadian pelecehan seksual yang terjadi secara verbal (siulan atau merayu, gosip, gurauan tentang organ tubuh seseorang) dan pelecehan visual (tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual). Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi masalah global. Karena secara umum pelecehan seksual merujuk pada perilaku atau tindakan yang dilakukan, baik secara verbal antara lain sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diterima, baik secara fisik, lisan atau isyarat seksual dan pernyataan yang bersifat menghina.

Hal lain yang disebut sebagai pelecehan seksual merujuk pada

perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual, mengolok-ngolok yang tidak pantas atau pendekatan-pendekatan fisik yang berorientasi seksual dan sensual yang dilakukan. Oleh karena itu, pelecehan seksual sering dikaitkan dengan perempuan yang menjadi korban, antara lain merendahkan perempuan secara seksual, seperti membuat gurauan atau komentar tentang perempuan sebagai objek seks, mengejek tampilan perempuan, baik secara ucapan, bahasa tubuh, pakaian, dan menyebarkan pornografi.

Berdasarkan hasil observasi yang sudah didapatkan melalui pemberitaan media sosial, pelecehan seksual juga terjadi dan dialami laki-laki, seperti beberapa konten di media sosial yang menjadi bukti pelecehan seksual yang tanpa sengaja di alami oleh kaum laki-laki. Survei koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) terhadap 62.224 responden, satu dari sepuluh pernah mengalami pelecehan diruang publik. Berdasarkan survey dari koalisi Ruang Publik. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 lebih banyak dialami oleh laki-laki, dimana ada 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2017, untuk kelompok umur 13-17 tahun prevalensi kekerasan seksual terlihat lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan yaitu sebesar 8,3% atau dua kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan yang mencapai 4,1%.¹⁶

¹⁶ Survei pelecehan seksual diruangan publik

Temuan- temuan yang sudah dipaparkan , menjadi menarik karena laki- laki yang jarang dianggap sebagai korban kekerasan seksual menjadi pelaku korban pelecehan seksual. Walaupun secara garis besar laki- laki memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengalami pelecehan seksual,

Maka dengan adanya data yang sudah dikaji dari refrensi dan pemberitaan media sosial dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki kurang dilaporkan, kurang diakui, dan kurang ditangani. Salah satu contoh pelecehan seksual terhadap laki- laki pada akun TikTok @Talpav, yaitu vidio tentang lelucon yang mengandung unsur pelecehan seksual untuk kaum laki-laki. Dalam video tersebut, Talitha bertanya dimana keberadaan beberapa pria yang ditemuinya secara acak di jalan dengan cara merayu dan mendekatkan tubuhnya yang seksi ke kaum laki-laki. Dalam konten vidio tersebut, terdapat unsur pelecehan seksual untuk kaum laki-laki. Dengan sangat cepat vidio tersebut beredar di media sosial TikTok, banyak orang yang kesal dan marah karena vidionnya lebih berdampak negatif untuk orang yang melihat.

Urgensi dari konten TikTok tersebut, menunjukan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dan dialami kaum laki- laki dan memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan psikologis laki- laki. Dari konten TikTok diatas, menjadi bukti bahwa laki-laki dapat menjadi korban dalam pelecehan seksual. Dalam perkembangan pelecehan seksual laki-laki yang menjadi korban masih menjadi hambatan karena terbatasnya

ruang pengaduan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) khusus laki-laki yang menangani pelecehan-pelecehan yang terjadi pada laki-laki.

Pelecehan seksual yang terjadi saat ini, secara garis besar terjadi pada perempuan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada kaum laki-laki. Maka dalam hal ini peneliti menganalisa secara mendalam pelecehan seksual terhadap laki-laki. Pelecehan seksual diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diterima baik secara lisan, fisik, atau isyarat seksual dan pernyataan yang bersifat menghina atau mengintimidasi yang bersifat membedakan dan menjatuhkan salah satu jenis kelamin.

Fokus penelitian ini menganalisa dan memaparkan lebih mendalam video TikTok yang mengandung unsur pelecehan seksual yang terdapat pada akun @Talpav. Maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dalam kerangka paradigma kritis dan menggunakan Model Analisis Isi Deskriptif. Data diperoleh dari telaah media sosial Tiktok melalui video yang beredar dan referensi pustaka.

Dengan kerangka analisa peneliti ingin menunjukan bahwa pelecehan seksual bukan hanya terjadi pada perempuan melainkan bisa menimpa laki-laki. Dampak dari pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki cenderung berdampak pada keadaan psikologis karena pelecehan seksual yang dialami dianggap normal.

B. Fokus Penelitian

Dengan mengacu pada konteks yang telah dijelaskan, peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap laki-laki di akun Tiktok @TALPAV?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap laki-laki dalam akun TikTok @TALPAV

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut: 1. Secara Akademis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi akademik mengenai pelecehan seksual kepada laki-laki yang beredar dimedia sosial TikTok. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Dakwah khususnya prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan IAIN Kediri.

Menjadi referensi peningkatan wawasan bagi semua pihak dalam bidang internet khususnya dalam media sosial tentang perilaku pelecehan seksual.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat untuk menambah cakrawala pengetahuan tentang media sosial yang semakin berkembang pesat, serta menjadi wawasan mendalam peneliti tentang pelecehan sosial terhadap laki-laki, serta menjadi literasi bagi mahasiswa prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengenai pelecehan seksual terhadap laki-laki.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya dalam bermedia sosial, serta pentingnya moral yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap laki-laki.

c. Bagi Pengguna Informasi

Diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan pembuatan konten video untuk para creator dalam rangka meminimalisir tidak adanya unsur pelecehan seksual dalam video yang diunggah di media sosial khususnya TikTok. serta mampu memberikan referensi untuk peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama.

E. Definisi Konsep

Talpav (Kreator Tik-tok)

Talita Pavita atau yang akrab dipanggil Talpav sempat disorot media berkat kontennya yang kontervesial. Pasalnya Talitha Pavita membuat konten lelucon praktis yang umumnya menyebabkan korbannya kaget, tidak nyaman, atau keheranan. istilah lainnya untuk lelucon praktikal adalah prank. Didalam vidionya terlihat bahwa adegan untuk prank yaitu dengan mendekatkan tubuhnya kepada pria secara acak, hal ini membuat banyak orang yang menyebutnya telah melakukan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh korban yang mendapatkan perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami tanpa terduga

TikTok

TikTok adalah aplikasi berbasis jejaring sosial dan video musik yang dirilis pada tahun 2017. TikTok merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BYteDance China yang bergerak dalam bidang teknologi, TikTok membuat ponsel pengguna layaknya studio berjalan, pengguna dapat berinteraksi melalui video konten berdurasi 15 detik- 3 menit. Vidio konten yang disajikan di TikTok juga beragam, seperti vlog, tutorial masak, berita terkini, edukasi, rekomendasi wisata.

Hal lain dari sektor ekonomi yang ikut mempengaruhi volatilitas adalah angka belanja konsumen, data inflasi, laporan pekerjaan

bulanan, perubahan suku bunga tahunan, perubahan kurs valas, dan sebagainya.

F. Penelitian Terdahulu

Hanifah, H (2021) “Pengalaman korban pelecehan seksual di KRL Commuter line” (Bachelor’s thesis, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Hasil penelitian Hanifah, yang didapat pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan korban, dapat disimpulkan, bahwa perempuan mendominasi dalam kasus pelecehan seksual, perempuan hanya bisa terdiam, dan tidak bisa melawan. beberapa faktor pelaku yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, diantaranya pelaku kurang edukasi seksual, serta nilai-nilai agama, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan faktor lingkungan.

Munawaroh, M., & Agasi, E. E, K. (2022). “Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE”. (Rechtenstudent Jounal UIN KHAS Jember) Hasil penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban aturan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial dari undang – undangan no 19 tahun 2016 adalah melanggar pasal 27 ayat 1 pasal 45 ayat 1. Hukum aturan yang tentang pelaku tidak pidana pelecehan seksual di media sosial adalah undang–undang no 19 tahun 2016 perihal tindak serta transaksi elektronik pasal 45 ayat 1 yakni dipidana menggunakan pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Irgeuazzahra, A., & Damayanti, A. D. (2023). “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Di Transportasi Umum. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*” Hasil yang didapat dari penelitian ini, yaitu benar-benar memiliki efek jera jangka panjang, sangat penting untuk mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang lebih transparan dan responsif. Hal ini untuk melindungi para korban yang akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan transportasi umum, serta untuk memastikan, bahwa pelaku mengetahui hukuman yang akan diterapkan.

Skripsi : “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi” (Ida Bagus Reza Adi Dharma: Universitas Sriwijaya 2019). Persamaannya dengan penelitian ini yaitu, membahas tentang penggunaan media sosial TikTok dalam menyebar dan mempertontonkan video yang mempunyai unsur dampak negatif dalam perspektif masyarakat. Perbedaanya yaitu skripsi diatas membahas dalam perspektif hukum pidana. Sedangkan peneliti membahas secara luas dan terspesifik menganalisis konten TikTok yang mengandung unsur pelecehan seksual.¹⁷

Nanda Yulia Putri. (2020). Pengaruh Pemberitaan pelecehan Kepada Customer Oleh Driver Grab Di Media Sosial Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Ojek Online. Skripsi S1. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik. Universitas Satya Negara Indonesia. Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik dari

¹⁷ Ida Bagus Reza Adi Dharma, “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi”, Skripsi Universitas Sriwijaya (Palembang, 2019)

penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan pelecehan yang terjadi di media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam perspektif masyarakat, sehingga penting bagi masyarakat untuk memperhatikan sumber dan keabsahan informasi yang didapat, serta tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan hasil uji korelasi dan regresi linier sederhana yang telah dilakukan, dapat disimpulkan terdapat hubungan yang kuat antara pemberitaan pelecehan di media sosial dengan kepercayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi yang tinggi (0,704) dan nilai signifikansi yang rendah ($0,00 < 0,05$). Namun demikian, perlu diingat bahwa variabel independen yaitu pemberitaan pelecehan hanya berpengaruh sebesar 49,1% terhadap variabel dependen yaitu kepercayaan masyarakat. Masih ada faktor lain yang berpengaruh sebesar 50,9%.